

PEDOMAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI
2015**



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Watubangga Kendari Telp: 0401 -3192081 Fax. 0401-3193710
E-mail: iain_kdi@yahoo.co.id Website: www.iainkendari.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI NOMOR: 0172.a TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari:

- Menimbang : a. bahwa Institut Agama Islam Negeri Kendari merupakan lembaga pendidikan yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penjaminan mutu perguruan tinggi;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penjaminan mutu perguruan tinggi memerlukan Pedoman Pembimbingan Akademik sebagai acuan bagi pelaksanaan pembimbingan;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Pedoman Pembimbingan Akademik di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Status STAIN Kendari Menjadi IAIN Kendari;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kendari;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI NOMOR: 0172.a TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**
- Kesatu : Menetapkan Pedoman Pembimbingan Akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Pedoman Pembimbingan Akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari ini diberlakukan mulai Tahun Akademik 2015/2016.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 15 Juli 2015

Rektor,



Dr. H. Nur Alim, M.Pd.
NIP. 196505041991031005

Lampiran : Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor: 0172.a Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembimbingan Akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari

A. RASIONAL

Pembimbing Akademik (PA) dipandang urgen untuk memperlancar proses penyelenggaraan administrasi akademik dan perkuliahan berdasarkan Sistem Kredit Semester.

B. TUJUAN

1. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus dalam bersikap, berpikir dan bertindak.
2. Membantu mahasiswa dalam melaksanakan cara-cara belajar, yang efektif dan efisien di perguruan tinggi.
3. Membantu mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi sikap ilmiah di perguruan tinggi.
4. Membantu mahasiswa dalam menentukan alternatif pemecahan masalah yang menghambat program studinya.
5. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam proses perencanaan studi baik secara menyeluruh maupun pada setiap semesternya.
6. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dan mengevaluasinya.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Pembimbingan Akademik ini antara lain melingkupi:

1. Syarat pembimbing akademik
2. Prosedur pembimbingan akademik
3. Hak dan kewajiban pembimbing akademik
4. Hak dan kewajiban mahasiswa bimbingan
5. Waktu pembimbingan

D. SYARAT PEMBIMBING AKADEMIK

1. Pembimbing Akademik adalah seorang Dosen yang ditunjuk dan ditugaskan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang terkait dengan masalah akademik.
2. Syarat Pembimbing Akademik minimal mempunyai jabatan fungsional Asisten Ahli dan berkualifikasi pendidikan minimal Magister.

E. PROSEDUR PEMBIMBINGAN

1. Pembimbing Akademik ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
2. Tugas Pembimbing Akademik berlangsung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Pembimbing Akademik sampai dengan mahasiswa bimbingannya menyelesaikan studinya.
3. Apabila karena sesuatu hal, Pembimbing Akademik berhalangan atau mengikuti tugas belajar atau mendapat tugas ditempat lain, atau berhalangan tetap, maka Ketua dapat menunjuk Pembimbing Akademik yang baru sebagai pengganti atas usul Ketua Jurusan.
4. Bila seorang Pembimbing Akademik telah diangkat dan ditetapkan, maka tidak diperbolehkan untuk menambah jumlah mahasiswa sebelum mahasiswa yang dibimbing selama ini menyelesaikan studinya.
5. Dalam mengarahkan penyusunan rencana studi mahasiswa, Pembimbing Akademik berkoordinasi dengan Ketua Program Studi/Jurusan.
6. Pada pertemuan perdana dengan mahasiswa, PA diwajibkan memberitahukan kepada mahasiswa bimbingannya mengenai pedoman perilaku mahasiswa yang termuat dalam Buku Pedoman Perilaku atau Tata Tertib Mahasiswa.
7. Mahasiswa pascasarjana tidak memiliki Pembimbing Akademik.

F. KEWAJIBAN PEMBIMBING AKADEMIK

Setiap dosen PA harus mempunyai ledger (buku besar).

1. Setiap dosen PA harus mempunyai portofolio asli (Kartu Hasil Studi dan data lengkap mahasiswa yang didokumentasikan pada map untuk masing-masing mahasiswa) dan fotokopi KRS persemester dari setiap mahasiswa bimbingannya selama mahasiswa tersebut aktif sebagai mahasiswa.

2. Setiap dosen PA harus mempunyai daftar hadir bimbingan akademik. Daftar hadir tersebut berlaku selama mahasiswa tersebut aktif sebagai mahasiswa IAIN Kendari.
3. Memvalidasi nilai-nilai Ujian Akhir Semester yang tercantum dalam Buku Kemajuan Mahasiswa/Kartu Rencana Studi secara manual atau online.
4. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang jumlah sks yang dapat diprogramkan.
5. Mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan rencana studi.
6. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih matakuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan.
7. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya.
8. Menguasai program pendidikan berikut seluk-beluk tata organisasinya.
9. Membantu mahasiswa dalam menyusun strategi belajar selama studi di perguruan tinggi sesuai dengan program studi yang dipilih.
10. Membantu mahasiswa melakukan pemrograman studi selama satu semester sesuai dengan beban studi dan/atau perubahannya.
11. Menampung masalah akademik yang dihadapi mahasiswa bimbingannya dan turut berusaha mencari solusi.
12. Memberikan motivasi kepada mahasiswa bimbingannya untuk mengikuti berbagai kegiatan yang positif, diantaranya mengikuti seminar, organisasi kemahasiswaan di kampus, mengikuti lomba mahasiswa berprestasi, dan lain-lain.
13. Setiap fotokopi KHS akan dikirimkan oleh dosen PA kepada orang tua mahasiswa dan KHS yang asli disimpan oleh dosen PA dan diarsipkan oleh Bagian Akademik Fakultas, baik secara manual maupun on line.
14. Pada akhir semester 4, dosen PA harus dapat memberikan masukan kepada mahasiswa yang IP-nya kurang dari 2,50.
15. Setiap dosen PA wajib memberikan peringatan yang intens kepada mahasiswa bimbingannya yang masih belum lulus pada semester 9 (sembilan).
16. Dosen PA harus konsisten dengan aturan mengenai batas maksimal jumlah sks yang diambil berdasarkan IP ($3,50 - 4,00 = 24$ sks; $3,00 - 3,49 = 21$ sks; $2,50 - 2,99 = 18$ sks; $2,00 - 2,49 = 15$ sks; $< 2,00 = 12$ sks)
17. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagai Pembimbing Akademik.

18. Membuat laporan bimbingan tiap semester dan portofolionya.

G. HAK PEMBIMBING AKADEMIK

1. Dosen PA berhak untuk memanggil mahasiswa yang diduga melakukan perilaku yang menyimpang dari pedoman perilaku mahasiswa.
2. Dosen PA berhak merekomendasikan mahasiswa bimbingannya yang berprestasi dan layak untuk mendapatkan beasiswa, serta PA harus mempunyai daftar mahasiswa bimbingannya yang belum dan sudah mendapatkan beasiswa.

H. KEWAJIBAN MAHASISWA

1. Memahami dan menghayati pentingnya pembimbingan akademik dalam rangka kelancaran studinya di perguruan tinggi.
2. Mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan Pembimbing Akademik (PA) tentang kegiatan studi dan permasalahannya.
3. Menaati hasil konsultasi kepenasehatan akademik dan bersedia menerima sanksi akademik apabila melanggarnya.
4. Setiap mahasiswa wajib mengikuti Tata Tertib yang berlaku di IAIN Kendari, yang telah tertuang dalam Buku Pedoman Perilaku untuk mahasiswa.
5. Setiap mahasiswa bimbingan harus mempunyai Buku Laporan Kemajuan (*Progress Report Book*) dan Kartu Konsultasi Akademik.
6. Kartu Konsultasi Akademik harus dibawa setiap bimbingan akademik.
7. Mahasiswa wajib datang pada saat bimbingan dan tidak diwakilkan, kecuali jika berhalangan karena sakit atau ada ijin dari orang tua atau wali.
8. Setiap mahasiswa harus mempunyai fotokopi KHS dan fotokopi KRS persemester, dan setiap fotokopi KHS yang diterima oleh mahasiswa wajib dilaporkan kepada orang tua atau wali mahasiswa tersebut.

I. WAKTU PEMBIMBINGAN

1. Dosen PA harus menyediakan waktu luang untuk mahasiswa bimbingannya yang akan melakukan bimbingan mengenai akademik maupun mengenai masalah-masalah lain.

2. Pembimbingan dan pertemuan konsultatif mahasiswa wajib dilakukan minimal 3 (tiga) kali pertemuan persemester yang waktunya disepakati secara bersama-sama.

J. HAK MAHASISWA

1. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan dari dosen PA minimal 3 (tiga) kali persemester.
2. Mahasiswa yang berprestasi dan belum pernah mendapat beasiswa berhak mengikuti seleksi beasiswa yang ditawarkan oleh IAIN Kendari.

K. PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Standar Pembimbingan Akademik ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor IAIN Kendari.
2. Standar Pembimbingan Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 15 Juli 2015

Rektor,



Dr. H. Nur Alim, M.Pd.
NIP. 196505041991031005